



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 500-401.012/ 5 /2024

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA MADIUN

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 September 2023 Nomor 500.2.3/9865/Bangda perihal Penyesuaian Keanggotaan TPID Kabupaten/Kota, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 500-401.023/237/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 500-401.023/54/2019 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 313 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa di Kota Madiun;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kota Madiun dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kota Madiun;

- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kota Madiun; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Madiun.

KETIGA : Dalam rangka membantu kelancaran tugas Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA” dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KELIMA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 500-401.023/237/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 500-401.023/54/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 5 Januari 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Segenap Tim Pengendalian Inflasi dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 500-401.012/ 5 /2024
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA MADIUN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
I	Ketua	Wali Kota Madiun
II	Wakil Ketua	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri
III	Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah
IV	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V	Anggota	1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun 2. Komandan Komando Distrik Militer 0803 Madiun 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun 4. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun 5. Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota 6. Komandan Lapangan Udara Militer Iswahjudi 7. Wakil Wali Kota Madiun 8. Inspektur 9. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 10. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah 11. Kepala Dinas Perdagangan 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 14. Kepala Dinas Perhubungan 15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1	2	3
		18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 19. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Madiun Kota 20. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun 21. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 22. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009